

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK

PT Bukaka Teknik Utama Tbk (“Perseroan”) sebagai sebuah perusahaan terbuka selalu berusaha untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik, maka Perseroan optimis akan dapat membantu mewujudkan tujuan Perseroan. Beberapa Prinsip dari tata kelola perusahaan yang baik adalah adanya transparansi, integritas dan profesionalitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jalannya Perseroan. Direksi dan Komisaris Perseroan telah memiliki aturan hukum yang berlaku dan mengikat bagi dirinya melalui peraturan perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan sangat menyadari adanya unsur lain yang sangat penting dalam pelaksanaan bisnis Perseroan yaitu karyawan Perseroan. Sebagai motor penggerak seluruh roda bisnis perseroan, karyawan memiliki potensi untuk terjebak dalam praktik-praktik perilaku yang bersifat koruptif. Atas dasar kesadaran tersebut, Perseroan dengan ini membuat sebuah kebijakan tentang anti korupsi di Perseroan agar prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat terlaksana di Perseroan oleh seluruh pihak di dalamnya. Dengan kebijakan ini, diharapkan seluruh pihak dalam Perseroan dapat memahami kemungkinan-kemungkinan situasi yang dapat menyebabkan tindakan korupsi di Perseroan dan dapat menjauhi potensi tindakan korupsi tersebut yang pada akhirnya Perseroan akan terbebas dari perilaku-perilaku koruptif yang merugikan Perseroan.

Tujuan dari penerapan Kebijakan Anti Korupsi oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman kepada seluruh pihak dalam Perseroan perihal tindak korupsi yang ada di Perseroan maupun tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
2. Melakukan pencegahan terjadinya tindak korupsi di Perseroan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial Perseroan;
3. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan seluruh pihak dalam Perseroan terhadap ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi;
4. Memberikan pemahaman atas potensi-potensi praktik korupsi sehubungan dengan pelaksanaan bisnis perseroan terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan bisnis dengan Lembaga, Kementerian, dinas maupun badan usaha milik negara yang dapat menjadi subyek hukum tindak pidana korupsi di Indonesia;

Tindak Korupsi dalam Perseroan

Setiap orang dalam Perseroan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris, Karyawan maupun pihak lain yang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan, dianggap telah melakukan tindakan korupsi dalam Perseroan apabila secara sendiri maupun bersama-sama dengan melawan hukum maupun peraturan perseroan melakukan hal-hal yang merugikan Perseroan baik material maupun immaterial sebagai berikut :

BUKAKA

1. Melakukan suatu perbuatan dengan cara melawan hukum, kebijakan maupun peraturan perseroan dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun kelompok yang menyebabkan kerugian materiil maupun immaterial pada Perseroan;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di Perseroan yang dapat merugikan Perseroan baik materiil maupun immaterial;
3. Memberi, menerima dan/atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau mitra kerja baik internal maupun eksternal dengan maksud menggerakannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan yang tidak sesuai, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi kepentingan dirinya sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok dengan cara menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya pada Perseroan;
5. Menggelapkan uang atau dokumen berharga milik Perseroan termasuk anak perusahaan perseroan, yang disimpan karena jabatannya atau kedudukannya, atau membiarkan uang atau dokumen berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh pihak lain;
6. Melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia perihal tindak pidana korupsi;
7. Melakukan percobaan, perbantuan, turut serta melakukan, atau membuat permufakatan jahat untuk melaksanakan tindak korupsi sebagaimana didefinisikan di atas;

Pencegahan Tindak Korupsi di Perseroan


1. Direksi Perseroan berkewajiban untuk memberikan sosialisasi secara berkala dan komprehensif kepada karyawan perihal potensi tindak korupsi di Perseroan dengan tujuan agar Perseroan terbebas dari praktik-praktik pelaksanaan bisnis yang koruptif;
2. Dewan Komisaris berkewajiban melaksanakan proses pengawasan dalam pelaksanaan bisnis Perseroan agar senantiasa terbebas dari praktik korupsi di Perseroan maupun tindak pidana korupsi di Indonesia;
3. Karyawan dan pihak terkait yang memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan wajib senantiasa menjaga integritas dalam pekerjaan untuk menghindari praktik-praktik koruptif di Perseroan;
4. Karyawan dan pihak terkait yang memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan dapat berperan aktif untuk menyampaikan pelaporan atas dugaan tindak korupsi yang terjadi di Perseroan melalui *whistleblowing system* yang telah dibentuk oleh Perseroan;

Sanksi Tindak Korupsi di Perseroan

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan pidana, sanksi dan/atau denda berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia di bidang tindak pidana korupsi, Perseroan akan memberikan sanksi kepada setiap pihak yang terbukti melakukan tindak Korupsi di Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku di Perseroan (Peraturan Kerja Bersama);

Ditetapkan di : Kabupaten Bogor
Pada tanggal : 18 Februari 2019

Disetujui oleh,
Dewan Direksi
PT Bukaka Teknik Utama Tbk


Nama : Irsal Kamarudin Jabatan : Direktur Utama

Nama : Ir. Saptiastuti Hapsari Jabatan : Direktur

Nama : Ir. Sofiah Balfas Jabatan : Direktur

Nama : Teguh Wicaksana Sari Jabatan : Direktur

Nama : A. Afifuddin Suhaeli Jabatan : Direktur